

Date Received : September 2026
Date Accepted : October 2026
Date Published : October 2026

KEBIJAKAN PENAL TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN LINGKUNGAN PADA MALAM HARI: ANALISIS PASAL 265 KUHP DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Nadilah Andini¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (nadilah0205221025@uinsu.ac.id)

Rajin Sitepu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Kata Kunci:	ABSTRACT
Pasal 265 KUHP; Ketenteraman Lingkungan; Hukum Pidana Islam	Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kriminalisasi gangguan ketenteraman lingkungan, efektivitas penerapan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi gangguan ketenteraman lingkungan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat atas keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman serta mencegah potensi kerugian dan konflik sosial. Namun, bahan yang tersedia belum memadai untuk memastikan efektivitas penerapan Pasal 265 KUHP secara menyeluruh. Meskipun terdapat laporan mengenai penanganan awal melalui teguran dan mediasi oleh kepolisian, penelitian ini belum menemukan perkara pengadilan yang menerapkan ketentuan tersebut. Temuan ini tidak serta-merta membuktikan efektivitas ataupun ketidakefektifannya karena masa penerapan relatif singkat dan data belum menggambarkan keseluruhan praktik penegakan hukum. Kontribusi utama penelitian ini adalah membedakan fungsi preventif melalui intervensi awal dan fungsi represif melalui pemidanaan, sekaligus menegaskan keterbatasan data dalam mengevaluasi efektivitas hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, gangguan ketenteraman lingkungan dapat dikaji sebagai jarimah ta'zir yang penentuan sanksinya mempertimbangkan kemaslahatan. Prinsip la darar wa la dirar dan al-darar yuzal menjadi landasan normatif untuk mencegah dan menghilangkan kemudharatan. Penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 265 KUHP memiliki landasan normatif untuk melindungi ketenteraman lingkungan, tetapi efektivitas empirisnya belum dapat dipastikan.

¹ Correspondence author

Keywords:

Article 265 of the Criminal Code; Environmental Peace; Islamic Criminal Law

ABSTRACTS

This research aims to analyze the rationale for criminalizing disturbances to neighborhood tranquility, the effectiveness of Article 265 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and its relevance from the perspective of Islamic criminal law. It employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that criminalization aims to protect public interests in security, comfort, and tranquility while preventing potential harm and social conflict. However, the available materials are insufficient to establish the overall effectiveness of Article 265. Although reports indicate that the police have undertaken initial responses, including warnings and mediation, this research identified no court proceedings applying the provision. This finding does not establish either effectiveness or ineffectiveness, given the relatively short implementation period and the limited data on law enforcement practices. The principal contribution of this research is to distinguish the preventive function of early intervention from the repressive function of criminal prosecution while highlighting the limitations of the available evidence in evaluating legal effectiveness. From the perspective of Islamic criminal law, disturbances to neighborhood tranquility may be examined as jarimah ta'zir, for which sanctions are determined with due regard to public welfare (maslahah). The principles of la darar wa la dirar and al-darar yuzal provide a normative basis for preventing and eliminating harm. This research concludes that Article 265 provides a normative basis for protecting neighborhood tranquility, but its empirical effectiveness cannot yet be conclusively established.

A. PENDAHULUAN

Ketenteraman lingkungan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan tertib. Gangguan kebisingan pada malam hari, seperti penggunaan pengeras suara secara berlebihan dan aktivitas lain yang mengganggu waktu istirahat, tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan konflik antartetangga. Penelitian Hutabarat dan Harianto menunjukkan bahwa polusi suara di lingkungan masyarakat dapat memicu ketidakharmonisan sosial hingga perselisihan antarwarga.² Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa gangguan ketenteraman lingkungan bukan sekadar persoalan kenyamanan individual, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Sebelum KUHP nasional atau UU No.1 Tahun 2003 diberlakukan, gangguan ketenteraman pada malam hari diatur dalam Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku dan mengatur perbuatan berupa hingar-bingar atau kebisingan yang mengganggu tetangga pada malam hari serta seruan atau tanda bahaya palsu melalui Pasal 265, dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori II.³ Perubahan tersebut menunjukkan pembaruan dalam perumusan tindak pidana sekaligus orientasi pemidanaan. Melalui Pasal 79–82 KUHP Nasional, sistem pidana denda disusun berdasarkan kategori, sedangkan ketentuan mengenai pidana pengawasan dan pidana kerja sosial turut memperlihatkan tersedianya alternatif pemidanaan nonpenjara dalam KUHP Nasional.⁴ Kebijakan tersebut membuka ruang bagi penjatuhan pidana yang lebih proporsional, meskipun efektivitasnya dalam memberikan efek jera, mendorong resosialisasi, dan mengurangi penggunaan pidana penjara tetap perlu dinilai berdasarkan penerapannya.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan gangguan ketenteraman lingkungan tidak cukup hanya bertumpu pada ancaman pidana, tetapi juga memerlukan langkah pencegahan dan penyelesaian konflik secara proporsional. Braga, Schnell, dan Welsh menunjukkan bahwa efektivitas strategi penanganan gangguan ketertiban dalam menurunkan kejahatan bergantung pada metode penerapan dan konteks wilayah.⁵ Dalam praktiknya, gangguan kebisingan masih ditemukan di masyarakat, sebagaimana diberitakan dalam kasus warga Kabupaten Kotawaringin Barat yang melaporkan tetangganya karena memutar musik keras hingga tengah malam

² Apdal Hutabarat and Dedi Harianto, “Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat,” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 39–50.

³ Republik Indonesia, “Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Pasal 265 dan Pasal 79.

⁴ Muhammad Syarifullah, Rini Fathonah, and Muhammad Farid, “Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam KUHP Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–13.

⁵ Anthony Braga, Cory Schnell, and Brandon Welsh, “Disorder Policing to Reduce Crime: An Updated Systematic Review and Meta-analysis,” *Criminology & Public Policy* 23, no. 3 (2024): 745–75.

pada Juli 2026. Penanganan awal dilakukan melalui teguran persuasif oleh kepolisian.⁶ Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan gangguan ketenteraman dapat melibatkan pendekatan nonpenal, tanpa mengesampingkan kemungkinan penerapan hukum pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Kajian terdahulu telah membahas gangguan ketenteraman dari berbagai perspektif. Hutabarat dan Harianto menelaah dampak sosial polusi suara di lingkungan masyarakat, sedangkan Ahya dan Arifin mengkaji kegaduhan tetangga berdasarkan hadis *muttafaq 'alaih* dan Pasal 503 KUHP lama.⁷ Sementara itu, Braga, Schnell, dan Welsh berfokus pada efektivitas strategi penanganan gangguan ketertiban dalam kaitannya dengan penurunan kejahatan. Penelitian lain mengenai pidana denda dalam KUHP Nasional membahas implikasi yuridis dan tantangan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.⁸ Meskipun memberikan landasan untuk memahami gangguan ketertiban dan perkembangan pembedaan, kajian-kajian tersebut memiliki fokus yang berbeda dari penelitian ini, yang menempatkan Pasal 265 KUHP Nasional sebagai instrumen kebijakan kriminal dalam melindungi ketenteraman lingkungan pada malam hari.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada perlunya kajian yang menghubungkan pembaruan pengaturan dalam Pasal 265 KUHP Nasional dengan perubahan orientasi pembedaan, penggunaan sarana penal dan nonpenal, serta perlindungan ketenteraman lingkungan dapat ditinjau melalui prinsip hukum Islam. Kaidah fikih *la darar wa la dirar* melarang perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, sedangkan kaidah *al-darar yuzal* menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.⁹ Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan yang berpotensi merugikan kesehatan dan kehidupan sosial dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Perspektif ini digunakan sebagai landasan etis dan konseptual untuk memahami pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai pengganti dasar hukum positif dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana yang mengganggu ketenteraman lingkungan pada malam hari berdasarkan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini juga mengkaji prinsip *la darar wa la dirar* dan tujuan

⁶ Sigit Pamungkas, "Terganggu Musik Kencang Tiap Malam, Warga Kobar Laporkan Tetangga Ke Polisi," detik Kalimantan, 2026.

⁷ Hutabarat and Harianto, "Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat."

⁸ Syarifullah, Fathonah, and Farid, "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam KUHP Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana."

⁹ Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Analysis of the Implementation of the Fiqh of Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār in Modern Medical in Case of Surgical Action," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76.

maqasid al-syari'ah secara terbatas sebagai perspektif pendukung untuk menilai pentingnya pencegahan kemudharatan dan pemeliharaan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep yang relevan.¹⁰ Fokus penelitian adalah kebijakan kriminal dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana yang mengganggu ketenteraman lingkungan pada malam hari. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis pengaturan dalam KUHP Nasional dan membandingkannya dengan ketentuan KUHP lama, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji kebijakan kriminal, kriminalisasi, ketertiban umum, tujuan pemidanaan, dan relevansinya dengan konsep *maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 265 dan ketentuan mengenai pidana denda serta jenis pidana lainnya yang relevan, berikut ketentuan KUHP lama yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum Islam yang membahas kebijakan kriminal, gangguan ketenteraman lingkungan, sistem pemidanaan, serta *maqasid al-syari'ah*. Pemilihan bahan hukum didasarkan pada relevansi substansi dengan rumusan masalah, kejelasan identitas dan kredibilitas penerbit atau publikasi, serta keterkaitannya dengan perkembangan hukum pidana nasional. Literatur hukum Islam dipilih berdasarkan relevansinya dengan prinsip pencegahan kemudharatan dan perlindungan kemaslahatan masyarakat.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menghimpun, dan menyeleksi peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui sumber resmi peraturan perundang-undangan dan pangkalan data publikasi ilmiah, menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan Pasal 265 KUHP, gangguan ketenteraman lingkungan, kebijakan kriminal, pidana denda dalam KUHP Nasional, serta *maqasid al-syari'ah*. Bahan yang diperoleh kemudian diperiksa kesesuaian substansi, status keberlakuan peraturan, dan relevansinya dengan fokus penelitian sebelum digunakan dalam analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan tahapan berupa inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, penafsiran ketentuan yang relevan, perbandingan pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP Nasional, serta analisis konseptual terhadap tujuan dan arah kebijakan kriminal dalam Pasal 265 KUHP. Hasil

¹⁰ Muhaimin, *Meode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University press, 2020).

analisis selanjutnya dikaitkan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), untuk menjelaskan relevansi perlindungan ketenteraman lingkungan dengan pencegahan kemudharatan dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat. Penilaian dalam penelitian ini dibatasi pada kesesuaian normatif, tujuan pengaturan, dan rasionalitas kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, efektivitas empiris penerapan Pasal 265 KUHP tidak dinyatakan sebagai temuan yang telah terukur, melainkan ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan penelitian lapangan tersendiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penggunaan Hukum Pidana dalam Mengatasi Gangguan Ketenteraman di Malam Hari

Ketenteraman lingkungan merupakan kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa gangguan yang tidak wajar. Dalam kehidupan bertetangga, kebebasan seseorang untuk melakukan aktivitas perlu diseimbangkan dengan kepentingan orang lain untuk memperoleh ketenangan, terutama pada malam hari. Persoalan ini dapat muncul melalui penggunaan pengeras suara atau pemutaran musik dengan volume tinggi yang menimbulkan kebisingan di lingkungan permukiman. Penelitian mengenai penggunaan *speaker* aktif di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa polusi suara dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan bertetangga dan memicu perselisihan sosial.¹¹ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebisingan bukan semata-mata persoalan kenyamanan individual, melainkan dapat berkaitan dengan ketertiban dan hubungan sosial masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan kebisingan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penilaian hukum harus didasarkan pada kesesuaian perbuatan dengan rumusan undang-undang, bukan hanya pada keluhan atau penilaian subjektif pihak yang merasa terganggu.

Perlindungan terhadap ketenteraman lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana. Instrumen ini berfungsi menetapkan batas perilaku yang dilarang dan menyediakan konsekuensi hukum bagi perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Namun, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak individu.¹² Kebijakan kriminalisasi juga perlu mempertimbangkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, kebutuhan penggunaan sanksi pidana, serta kemungkinan penanganan melalui mekanisme lain yang sah.¹³ Oleh karena itu, ketidaknyamanan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menggunakan hukum pidana. Perlu dinilai apakah perbuatan yang terjadi memenuhi rumusan tindak pidana dan apakah penggunaan sanksi pidana merupakan respons yang sesuai dengan tujuan perlindungan hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹² Ahmad Shabirin, "Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 333-44.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

Kehati-hatian dalam menentukan batas kriminalisasi menjadi penting karena hukum pidana memiliki konsekuensi yang membatasi hak seseorang. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perlu mempertimbangkan tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan, kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum, prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, serta kemampuan ketentuan tersebut untuk diterapkan secara konsisten.¹⁴ Pertimbangan tersebut relevan terhadap gangguan ketenteraman pada malam hari karena tidak setiap perbedaan kebiasaan atau perselisihan antartetangga memiliki karakteristik yang sama. Perilaku yang sekadar tidak disukai oleh sebagian warga harus dibedakan dari perbuatan yang memenuhi rumusan pidana. Tanpa pembedaan tersebut, hukum pidana berisiko digunakan secara berlebihan untuk menyelesaikan konflik sosial yang masih dapat ditangani melalui cara lain yang sah. Sebaliknya, pembatasan penggunaan pidana juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perbuatan yang memenuhi ketentuan hukum.

Pengaturan mengenai gangguan ketenteraman lingkungan pada malam hari terdapat dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan tersebut memuat dua bentuk perbuatan, yaitu membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari serta membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP Nasional mencapai Rp10.000.000,00. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624.¹⁵ Keberadaan pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan pidana terhadap ketenteraman lingkungan melalui rumusan perbuatan tertentu. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan terhadap bentuk perbuatan yang terjadi dan kesesuaiannya dengan rumusan undang-undang.

Pasal 265 memuat dua bentuk perbuatan yang berbeda sehingga analisis mengenai kebisingan perlu dibatasi pada rumusan tentang tindakan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari. Rumusan mengenai seruan atau tanda-tanda bahaya palsu tidak dapat dicampurkan ke dalam analisis kebisingan karena memiliki karakteristik perbuatan yang berbeda. Pembatasan ini diperlukan agar penafsiran tidak memperluas ruang lingkup pembahasan melampaui persoalan yang sedang dikaji. Fokus analisisnya adalah penentuan batas antara kebisingan yang masih merupakan bagian dari aktivitas masyarakat dan kebisingan yang dapat dinilai memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 265 KUHP Nasional.

Penilaian terhadap rumusan tersebut tidak cukup didasarkan pada kenyataan bahwa suatu suara terdengar hingga rumah tetangga. Pemeriksaan perlu diarahkan pada tindakan konkret yang dilakukan, keadaan ketika tindakan berlangsung, serta keterkaitannya dengan gangguan terhadap ketenteraman lingkungan. Sebaliknya, kebisingan juga tidak dapat secara otomatis dikecualikan dari pertanggungjawaban

¹⁴ Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen," *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415-43.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

pidana hanya karena terjadi dalam rangka aktivitas sosial. Kedua kemungkinan tersebut harus dinilai berdasarkan fakta yang relevan dan rumusan undang-undang. Pendekatan ini diperlukan agar penegakan hukum tidak menjadikan keluhan subjektif sebagai satu-satunya dasar penentuan tindak pidana, sekaligus tidak mengabaikan gangguan yang secara hukum memenuhi rumusan perbuatan yang dilarang.

Persoalan penentuan batas kebisingan menjadi lebih kompleks karena Pasal 265 tidak menetapkan ambang kebisingan dalam satuan desibel ataupun menentukan durasi minimum suara agar suatu perbuatan dapat dipidana. Ketidadaan ukuran kuantitatif tersebut menimbulkan tantangan dalam membedakan kebisingan yang masih dapat ditoleransi dari kebisingan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Waktu terjadinya gangguan, intensitas dan durasi suara, karakter lingkungan, keterangan pihak yang terdampak, serta bukti lain yang relevan dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan keadaan faktual. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut harus diposisikan sebagai bahan penilaian terhadap peristiwa konkret, bukan sebagai unsur tambahan yang dianggap telah ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Perbedaan ini penting untuk mencegah terbentuknya persyaratan pemidanaan baru yang tidak terdapat dalam rumusan Pasal 265.

Ketidadaan ukuran kuantitatif tersebut berkaitan erat dengan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Asas legalitas menghendaki agar pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, penafsiran Pasal 265 tidak boleh diperluas tanpa batas hanya karena suatu perilaku dianggap mengganggu atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Penegak hukum harus menjelaskan hubungan antara fakta yang ditemukan dan rumusan perbuatan yang dilarang. Apabila penilaian hanya bergantung pada keberatan subjektif pihak yang melapor, terdapat risiko munculnya perbedaan perlakuan terhadap perbuatan serupa tanpa alasan hukum yang memadai. Sebaliknya, apabila gangguan yang relevan secara hukum diabaikan tanpa pemeriksaan yang layak, perlindungan terhadap ketenteraman masyarakat dapat menjadi tidak efektif.

Kepastian hukum dalam penerapan Pasal 265 karena itu tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan tertulis, tetapi juga pada konsistensi penafsiran dan penerapannya terhadap peristiwa konkret. Penegak hukum perlu memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya rumusan perbuatan yang dilarang. Kriteria kriminalisasi, seperti legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas, dan kemampuan penegakan hukum, dapat digunakan untuk menilai kebutuhan serta batas penggunaan hukum pidana.¹⁶ Tidak adanya ambang kebisingan yang terukur tidak serta-merta menjadikan Pasal 265 tidak dapat diterapkan. Namun, keadaan tersebut menuntut penilaian fakta yang cermat, penafsiran yang tidak melampaui rumusan undang-undang, dan argumentasi hukum yang konsisten agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian.

Pemeliharaan ketertiban masyarakat juga tidak seharusnya hanya mengandalkan pemidanaan. Dalam teori *Broken Windows* menjelaskan pentingnya memperhatikan

¹⁶ Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen."

kondisi ketidakteraturan dalam lingkungan masyarakat karena kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.¹⁷ Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa gangguan terhadap ketertiban tidak selalu tepat apabila dibiarkan tanpa penanganan. Namun, kebutuhan untuk menangani ketidakteraturan harus dibedakan dari keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Teori tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan kriminalisasi terhadap setiap gangguan kecil. Upaya menjaga ketertiban tetap harus memperhatikan dasar hukum, sifat perbuatan, tingkat gangguan, dan bentuk respons yang sesuai.

Pilihan strategi penanganan gangguan ketertiban turut menentukan hasil yang hendak dicapai. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai strategi penanganan gangguan ketertiban menunjukkan bahwa hasil intervensi bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan kondisi lingkungan menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan, sedangkan strategi penertiban agresif tidak menunjukkan penurunan kejahatan yang signifikan dalam analisis tersebut.¹⁸ Temuan itu tidak secara langsung menguji efektivitas Pasal 265 KUHP Nasional di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti empiris mengenai keberhasilan atau kegagalan penerapan pasal tersebut. Relevansinya terletak pada pertimbangan bahwa pemeliharaan ketertiban tidak cukup dinilai dari keberadaan ancaman sanksi, tetapi juga perlu memperhatikan ketepatan strategi penanganan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Pertimbangan mengenai ketepatan strategi penanganan berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu gagasan bahwa hukum pidana perlu digunakan secara terukur dan tidak secara otomatis menjadi pilihan pertama untuk menyelesaikan setiap persoalan sosial. Prinsip ini memberi ruang bagi penggunaan teguran, komunikasi, mediasi, atau mekanisme nonpenal lain yang sah apabila langkah tersebut memadai untuk menghentikan gangguan dan melindungi kepentingan pihak yang terdampak.¹⁹ Kajian mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana Indonesia juga menyoroti risiko pergeseran penggunaan pidana sebagai upaya terakhir menjadi respons utama, serta pentingnya konsistensi dalam penerapannya.²⁰ Meskipun demikian, prinsip *ultimum remedium* tidak dapat dimaknai sebagai larangan mutlak menggunakan hukum pidana sebelum seluruh alternatif penyelesaian dicoba. Penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan undang-undang, keadaan konkret, dan kebutuhan perlindungan hukum.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dipertimbangkan apabila memiliki dasar hukum dan sesuai dengan karakter perkara yang ditangani. Pendekatan yang lebih kolaboratif memungkinkan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat

¹⁷ James Q. Wilson and George I. Kelling, "Broken Window; The Police and Neighborhood Safety," *Atlantic Monthly* 249, no. 3 (1982): 29–38.

¹⁸ Anthony Braga, Cory Schnell, and Brandon Welsh, "Disorder Policing to Reduce Crime: An Updated Systematic Review and Meta-analysis," *Criminology & Public Policy* 23, no. 3 (2024): 745–75.

¹⁹ Pande Komang Surya Mahesa and Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–17.

²⁰ Moh Puji Sulistyono et al., "Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10 (2024): 274–283.

diperhatikan tanpa harus secara otomatis mengutamakan proses peradilan formal.²¹ Kendatipun demikian perdamaian para pihak tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana atau menjadi dasar untuk menghentikan proses hukum. Akibat hukum dari suatu penyelesaian harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mekanisme yang digunakan. Oleh karena itu, penyelesaian nonpenal perlu ditempatkan sebagai alternatif yang dinilai berdasarkan kecukupan hasil, perlindungan terhadap pihak yang terdampak, dan kesesuaiannya dengan hukum, bukan sebagai pilihan yang selalu mengesampingkan penegakan pidana.

Pendekatan nonpenal dapat dipertimbangkan ketika gangguan masih dapat dihentikan secara memadai melalui penyelesaian yang sah. Apabila gangguan berulang, upaya penyelesaian sebelumnya tidak efektif, atau keadaan konkret menunjukkan perlunya penanganan hukum lebih lanjut, respons yang tepat harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengulangan perbuatan atau kegagalan penyelesaian persuasif bukan unsur tambahan yang secara otomatis harus dipenuhi untuk menerapkan Pasal 265. Keadaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk respons penanganan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan terhadap rumusan tindak pidana. Perbedaan ini menjaga agar prinsip *ultimum remedium* tidak ditafsirkan sebagai dasar untuk menambahkan syarat yang tidak ditetapkan undang-undang atau meniadakan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain kebutuhan penggunaan pidana, proporsionalitas sanksi perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan Pasal 265. Pasal tersebut menetapkan pidana denda paling banyak kategori II, sedangkan Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP Nasional menentukan bahwa kategori tersebut paling banyak sebesar Rp10.000.000,00.²² Frasa “paling banyak” menunjukkan batas maksimum denda, bukan jumlah yang wajib dijatuhkan dalam setiap perkara. Ancaman denda maksimum tidak dapat ditafsirkan sebagai keharusan menjatuhkan denda sebesar Rp10.000.000,00 kepada setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Penjatuhan pidana konkret harus mengikuti ketentuan pemidanaan yang berlaku dan mempertimbangkan keadaan perkara yang relevan. Perbedaan antara batas maksimum dan pidana yang dijatuhkan diperlukan agar penerapan sanksi tidak dilakukan secara mekanis.

Proporsionalitas perlu dianalisis pada dua tahap yang berbeda. Tahap pertama berkaitan dengan kelayakan penggunaan hukum pidana, yakni apakah perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana dan apakah penggunaan pidana diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum. Tahap kedua berkaitan dengan proporsionalitas sanksi, yaitu apakah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan dan keadaan yang terbukti. Perbedaan ini penting karena keberadaan ancaman pidana yang sah tidak berarti bahwa setiap perkara harus ditangani dengan respons represif yang sama. Sebaliknya, kemungkinan penyelesaian secara persuasif juga tidak berarti bahwa

²¹ Yuni Ginting, “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*,” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94.

²² Republik Indonesia, Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seluruh gangguan harus diselesaikan di luar proses pidana tanpa mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan restoratif dapat menjadi salah satu kerangka untuk menilai kemungkinan penyelesaian konflik antartetangga, terutama apabila pemulihan hubungan dan penghentian gangguan masih dapat dicapai melalui proses yang sesuai dengan hukum. Kajian mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemulihan dan orientasi keadilan dalam penanganan perkara.²³ Penelitian lain mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* juga membahas pendekatan pemulihan sebagai bagian dari perubahan paradigma hukum pidana menuju penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan.²⁴ Meskipun relevan sebagai kerangka analisis, pendekatan tersebut tidak berarti bahwa setiap gangguan kebisingan dapat langsung diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Penerapannya tetap harus memperhatikan karakter perkara, dasar hukum, kepentingan pihak yang terdampak, dan persyaratan mekanisme yang digunakan. Teguran atau kesepakatan informal juga tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai penerapan keadilan restoratif dalam pengertian hukum.

Penerapan Pasal 265 tidak hanya berkaitan dengan rumusan norma dan ancaman pidana, tetapi juga dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Kerangka analisis penegakan hukum mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁵ Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti kejelasan norma, cara aparat menangani laporan, ketersediaan sarana pembuktian, pemahaman masyarakat mengenai batas perilaku yang dilarang, serta kebiasaan dalam menyelesaikan konflik bertetangga. Namun, kerangka teoretis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa faktor tertentu telah menyebabkan tinggi atau rendahnya penerapan Pasal 265. Kesimpulan mengenai faktor yang benar-benar memengaruhi penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada data penelitian yang memadai.

Pasal 265 KUHP Nasional menyediakan dasar normatif untuk menangani perbuatan yang memenuhi rumusan gangguan ketenteraman lingkungan pada malam hari, termasuk bentuk perbuatan lain yang secara tegas disebutkan di dalamnya. Penerapannya tetap memerlukan penafsiran unsur perbuatan secara cermat, pembuktian hubungan antara fakta dan rumusan undang-undang, serta penentuan respons yang proporsional. Pada perkara yang berkaitan dengan kebisingan, penegak hukum perlu membedakan gangguan yang sekadar dipersepsikan sebagai ketidaknyamanan dari perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Prinsip *ultimum remedium* memberikan ruang untuk mempertimbangkan penyelesaian nonpenal apabila memadai dan sesuai hukum, tanpa meniadakan kemungkinan

²³ Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*."

²⁴ Sigit Dwi Suwardi and Salis M Abduh, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Upaya Perubahan Hukum Pidana Perspektif Keadilan," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1705–14.

²⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

penegakan pidana ketika diperlukan. Perlindungan terhadap ketenteraman lingkungan karena itu perlu dijalankan melalui penerapan norma yang menjamin kepastian hukum, menghindari kriminalisasi berlebihan, dan menjaga proporsionalitas sanksi.

1. Efektivitas Penerapan Ketentuan Pasal 265 KUHP dalam Mengatasi Masalah Gangguan Ketenteraman Lingkungan di Malam Hari

Efektivitas penerapan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ketentuan tertulis, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang membagi faktor penentu efektivitas ke dalam lima aspek, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.²⁶ Kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dalam mengatasi gangguan ketenteraman lingkungan pada malam hari. Melalui kerangka tersebut, efektivitas tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan ancaman pidana, tetapi perlu ditelaah melalui kejelasan norma, kesiapan aparat, ketersediaan sarana penegakan hukum, pemahaman masyarakat, dan pola penyelesaian gangguan yang berkembang di lingkungan sosial. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh tanpa menyamakan keberadaan norma dengan keberhasilan penerapannya.²⁷

Rumusan Pasal 265 KUHP Nasional memberikan dasar hukum untuk menangani perbuatan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari. Namun, ketentuan tersebut tidak menetapkan ambang kebisingan dalam satuan desibel ataupun durasi minimum yang secara eksplisit menentukan kapan suatu perbuatan dapat dipidana. Ketiadaan parameter kuantitatif ini menuntut kecermatan dalam menilai fakta karena kebisingan yang dirasakan mengganggu belum tentu secara otomatis memenuhi rumusan tindak pidana. Penilaian harus tetap berpedoman pada perbuatan yang dilarang, keadaan konkret, dan bukti yang relevan, bukan semata-mata pada penilaian subjektif pihak yang merasa terganggu. Kajian mengenai kriminalisasi dalam hukum pidana juga menunjukkan pentingnya batasan norma agar penggunaan kewenangan pemidanaan tidak berkembang secara berlebihan dan tetap memberikan kepastian hukum.²⁸

Kejelasan rumusan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerapan hukum, tetapi bukan satu-satunya ukuran efektivitas. Norma yang memerlukan penilaian terhadap keadaan konkret masih dapat diterapkan apabila aparat mampu menghubungkan fakta dengan rumusan undang-undang secara rasional dan konsisten. Sebaliknya, ketentuan yang telah tersedia tidak serta-merta menghasilkan perlindungan hukum apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, aparat tidak memiliki pedoman penerapan yang memadai, atau penanganan laporan tidak

²⁶ Mohd. Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

²⁷ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

²⁸ Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1–18.

berjalan secara efektif. Kajian mengenai gangguan ketenteraman dalam perspektif hukum juga memperlihatkan pentingnya membedakan perbuatan yang mengganggu kehidupan bertetangga dari tindakan yang memenuhi batasan hukum untuk dapat dikenai sanksi.²⁹

Masa berlakunya KUHP Nasional juga perlu diperhitungkan dalam menilai efektivitas Pasal 265. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sehingga, pada Oktober 2026, masa penerapannya masih relatif singkat.³⁰ Kondisi ini membatasi tersedianya data jangka panjang untuk mengukur perubahan perilaku masyarakat, pola penanganan laporan, konsistensi penerapan norma, dan pengaruh ancaman pidana terhadap berkurangnya gangguan ketenteraman. Penilaian efektivitas pada tahap ini karena itu perlu dilakukan secara hati-hati. Analisis dapat mengidentifikasi faktor yang berpotensi mendukung atau menghambat penerapan ketentuan, tetapi kesimpulan mengenai tingkat keberhasilannya harus disesuaikan dengan cakupan data yang tersedia.

Penanganan gangguan ketenteraman oleh aparat dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, termasuk teguran kepada pihak yang menimbulkan kebisingan. Pemberian teguran dapat menjadi respons awal untuk menghentikan gangguan tanpa harus langsung membawa persoalan ke proses peradilan. Salah satu pemberitaan mengenai keluhan warga di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Juli 2026 menggambarkan penyelesaian gangguan musik keras hingga tengah malam melalui teguran oleh aparat setempat.³¹ Informasi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan adanya praktik penanganan secara persuasif, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pendekatan serupa telah diterapkan secara luas dalam penanganan gangguan ketenteraman di Indonesia. Selain itu, penyelesaian melalui teguran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Pasal 265 telah diterapkan secara langsung dalam proses penegakan hukum. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan informasi yang memadai mengenai dasar tindakan aparat, bentuk penanganan, dan keterkaitannya dengan ketentuan yang digunakan.

Pendekatan persuasif tersebut dapat dianalisis bersama perkembangan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan persyaratan dan mekanisme tertentu.⁷ Namun, tidak setiap teguran atau kesepakatan antarpihak dapat langsung dikategorikan sebagai penerapan keadilan restoratif. Teguran merupakan bentuk respons terhadap gangguan, sedangkan penerapan keadilan restoratif harus dinilai berdasarkan kesesuaian proses dan persyaratan hukum yang berlaku. Kajian mengenai kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif juga menekankan pentingnya kejelasan kriteria dan

²⁹ Sanabila Khairil Ahya and Tajul Arifin, "Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq 'Alaih Dan Pasal 503 KUHP," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 100–110.

³⁰ Republik Indonesia, Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Sigit Pamungkas, "Terganggu Musik Kencang Tiap Malam, Warga Kobar Laporkan Tetangga Ke Polisi," *detik Kalimantan*, 2026.

konsistensi pelaksanaan agar mekanisme tersebut tidak menimbulkan perbedaan penanganan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.³² Pendekatan persuasif dapat menjadi salah satu bentuk penanganan gangguan, tetapi status dan akibat hukumnya perlu dibedakan berdasarkan mekanisme yang benar-benar digunakan.

Keterbatasan informasi mengenai jumlah laporan, tindakan kepolisian, penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan menjadi salah satu kendala dalam mengukur efektivitas Pasal 265 KUHP Nasional. Tidak ditemukannya perkara yang diproses di pengadilan melalui penelusuran sumber publik hingga Oktober 2026 harus dipahami sebagai keterbatasan temuan dari sumber yang ditelusuri, bukan sebagai bukti bahwa tidak ada penanganan sama sekali. Perkara yang berkaitan dengan gangguan ketenteraman mungkin telah diselesaikan melalui teguran atau mekanisme lain, belum dipublikasikan, atau belum dapat diidentifikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Kemungkinan-kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan tanpa data resmi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketiadaan perkara yang ditemukan di pengadilan tidak otomatis membuktikan efektivitas maupun ketidakefektifan Pasal 265 KUHP Nasional.

Ketiadaan putusan perlu dibedakan dari tidak berfungsinya suatu norma hukum. Tidak ditemukannya putusan dapat menunjukkan bahwa belum tersedia bukti publik yang cukup untuk menilai penerapan norma melalui proses peradilan. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan bahwa gangguan ketenteraman telah berhasil dicegah, bahwa masyarakat telah mematuhi ketentuan, ataupun bahwa aparat tidak menjalankan kewenangannya. Sebaliknya, kondisi yang sama juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Pasal 265 gagal memberikan perlindungan hukum. Kajian mengenai penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dapat membantu menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak selalu berakhir dengan putusan pengadilan. Meskipun demikian, keberadaan alternatif penyelesaian tersebut tidak membuktikan bahwa setiap gangguan yang tidak sampai ke pengadilan telah diselesaikan melalui mekanisme restoratif.³³ Kesimpulan mengenai efektivitas karena itu harus didasarkan pada data yang sesuai dengan indikator yang hendak diukur.

Keberadaan Pasal 265 berpotensi memberikan peringatan normatif kepada masyarakat bahwa tindakan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Akan tetapi, keberadaan ancaman pidana baru menunjukkan adanya instrumen pencegahan, bukan bukti bahwa perilaku masyarakat telah berubah. Untuk membuktikan fungsi preventif secara empiris, diperlukan data yang menunjukkan hubungan antara keberlakuan ketentuan dan perubahan perilaku, misalnya melalui perbandingan jumlah laporan sebelum dan sesudah penerapan norma, data pengulangan gangguan, atau hasil penelitian mengenai

³² Widodo Wira Prasetyo, Chariunisa Nasution, and Rahul Ardian Fiktri, "Kepastian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Kepolisian," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1970–75.

³³ Yolanda Fadila et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4756–65.

pengetahuan dan kepatuhan masyarakat. Tanpa data tersebut, fungsi preventif Pasal 265 lebih tepat dijelaskan sebagai tujuan atau potensi yang melekat pada norma, bukan sebagai keberhasilan yang telah terbukti. Kajian mengenai prinsip *ultimum remedium* juga relevan untuk menilai bagaimana penggunaan hukum pidana perlu ditempatkan secara proporsional di antara berbagai pilihan penanganan yang tersedia.³⁴

Penilaian terhadap fungsi represif Pasal 265, terutama melalui ancaman pidana denda, juga belum dapat dilakukan secara menyeluruh hanya berdasarkan penelusuran perkara di pengadilan. Analisis terhadap fungsi tersebut memerlukan informasi mengenai penerapan norma oleh aparat, perkara yang diproses, pembuktian unsur tindak pidana, serta sanksi yang dijatuhkan apabila perkara telah memperoleh putusan. Tidak tersedianya data perkara yang memadai membatasi kemampuan penelitian untuk menilai apakah ancaman pidana telah digunakan secara konsisten atau memberikan dampak terhadap penanganan gangguan ketenteraman. Literatur mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kerangka *ultimum remedium* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penanganan nonpenal dan penggunaan pidana, tetapi tidak dapat menggantikan data empiris mengenai penerapan Pasal 265 secara khusus.³⁵ Belum ditemukannya putusan yang dapat dianalisis dengan demikian merupakan batas penelitian, bukan dasar tunggal untuk menilai keberhasilan atau kegagalan fungsi represif pasal tersebut.

Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan isi Pasal 265 turut memengaruhi kemungkinan norma tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi hukum diperlukan agar masyarakat memahami perilaku yang dilarang, batas penggunaan hak dalam kehidupan bertetangga, serta mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami gangguan.³⁶ Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tetap mengandalkan teguran informal atau penyelesaian kekeluargaan karena mekanisme tersebut lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut tidak selalu menunjukkan ketidakefektifan hukum karena penyelesaian informal dapat menjadi respons yang memadai dalam keadaan tertentu. Namun, tanpa data mengenai tingkat pengetahuan hukum dan pola penyelesaian konflik, tidak dapat dipastikan apakah dominannya penyelesaian kekeluargaan disebabkan oleh budaya masyarakat, kurangnya sosialisasi, pertimbangan praktis, atau faktor lain. Penelitian mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan dapat membantu menjelaskan peran pendekatan pemulihan dalam pembaruan hukum pidana, tetapi penerapannya pada gangguan ketenteraman tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan dan fakta yang relevan.³⁷

³⁴ Eko Budi Sariyono et al., "Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip *Ultimum Remedium*: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the *Ultimum Remedium* Principle," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 947-54.

³⁵ La Niasa and Amir Faisal, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka *Ultimum Remedium* Terhadap Penanganan Tindak Pidana," *Sultra Law Review* 4, no. 2 (2022): 2434-41.

³⁶ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-27.

³⁷ A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 545-50.

Ketersediaan sarana pendukung juga menentukan kemampuan aparat dalam menerima laporan, mendokumentasikan kejadian, mengumpulkan informasi yang relevan, dan menilai peristiwa yang dilaporkan. Sementara itu, kebudayaan hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap norma, kewenangan aparat, dan cara penyelesaian perselisihan. Kedua faktor tersebut dapat digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian mengenai penerapan Pasal 265, tetapi tidak dapat langsung dinyatakan sebagai hambatan nyata tanpa data yang mendukungnya. Kerangka faktor-faktor penegakan hukum memberikan perangkat analisis untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperiksa, bukan pengganti bukti empiris mengenai keadaan di lapangan.³⁸ Oleh karena itu, klaim mengenai kendala fasilitas, rendahnya kesadaran hukum, atau kuatnya budaya penyelesaian informal perlu disesuaikan dengan hasil penelitian yang benar-benar tersedia.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, efektivitas Pasal 265 KUHP Nasional belum dapat disimpulkan secara menyeluruh hanya dari jumlah perkara yang ditemukan di pengadilan. Analisis normatif dapat menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menyediakan dasar hukum untuk menangani perbuatan yang dirumuskan di dalamnya. Namun, efektivitas penerapannya memerlukan penilaian lebih lanjut terhadap tindakan aparat, ketersediaan sarana pendukung, pemahaman masyarakat, dan perubahan perilaku setelah ketentuan berlaku. Ketiadaan perkara yang teridentifikasi melalui sumber publik hingga Oktober 2026 merupakan keterbatasan informasi yang perlu dijelaskan secara terbuka. Kondisi itu tidak otomatis menunjukkan keberhasilan karena gangguan mungkin masih terjadi atau ditangani melalui mekanisme yang tidak terpublikasi. Pada saat yang sama, kondisi tersebut juga tidak membuktikan kegagalan karena belum tersedianya putusan bukan berarti norma tidak berfungsi. Penelitian lanjutan melalui data kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat diperlukan untuk menilai efektivitas Pasal 265 secara lebih terukur. Sampai data tersebut tersedia, kesimpulan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa efektivitas empiris penerapan pasal tersebut belum dapat dipastikan, bukan bahwa aturan tersebut telah terbukti efektif atau tidak efektif.

2. Konsep dan Penyelesaian Gangguan Ketenteraman Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah, *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Secara umum, *jarimah* dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*.³⁹ Gangguan ketenteraman lingkungan, seperti membuat hingar-bingar atau berisik pada malam hari, tidak secara langsung termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qishash-diyat*, sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang menetapkan bentuk dan kadar hukuman tertentu untuk perbuatan tersebut sebagaimana karakteristik kedua kategori itu. Perbuatan tersebut dapat dikaji melalui konsep *jarimah ta'zir*, terutama apabila

³⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁹ Nor Harika et al., "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37.

tindakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip syariat mengenai larangan menimbulkan kemudharatan atau melanggar ketentuan penguasa yang ditetapkan secara sah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Ta'zir merupakan bentuk pemidanaan yang penentuan jenis dan kadar sanksinya tidak ditetapkan secara khusus sebagaimana hukuman *hudud* dan *qishash-diyat*, sehingga terdapat ruang bagi penguasa atau hakim untuk menetapkan melalui pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum pidana Islam merespons perbuatan yang berkembang dalam kehidupan sosial, termasuk tindakan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Namun, fleksibilitas tidak berarti bahwa setiap perilaku yang tidak disukai masyarakat dapat serta-merta dipidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah tetap memerlukan dasar larangan yang dapat dibenarkan, sedangkan pemilihan sanksinya perlu mempertimbangkan tingkat pelanggaran, keadaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, kewenangan dalam *ta'zir* merupakan ruang penetapan kebijakan hukum yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan, bukan kewenangan menghukum secara sewenang-wenang.⁴²

Gangguan ketenteraman lingkungan memiliki relevansi dengan konsep *ta'zir* karena akibat perbuatannya dapat melampaui kepentingan pribadi pelaku dan menyentuh hak orang lain. Kebisingan yang berlangsung pada malam hari, misalnya, dapat mengganggu istirahat, aktivitas keluarga, dan kenyamanan warga di sekitarnya. Dalam perspektif fikih jinayah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui hubungan antara hak individu dan kepentingan bersama. Hak seseorang untuk menggunakan tempat tinggal atau melakukan aktivitas tertentu tidak dapat dipahami secara terpisah dari kewajibannya untuk tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Oleh karena itu, tindakan penguasa untuk menjaga ketertiban lingkungan dapat dibenarkan secara konseptual apabila diarahkan pada perlindungan kepentingan yang sah, dilaksanakan secara proporsional, dan tidak melampaui kebutuhan untuk mengatasi gangguan.⁴³

Hubungan tersebut menjadi lebih jelas apabila *ta'zir* ditempatkan dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Jika *ta'zir* menjelaskan ruang penentuan sanksi, *maqashid al-syariah* menjelaskan tujuan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan dan menerapkan hukum. Konsep *maqashid al-syariah* mengarahkan penyelenggaraan hukum pada perlindungan kemaslahatan manusia dan pencegahan kemudharatan. Dalam rumusan yang lazim digunakan, perlindungan tersebut mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut tidak harus dipaksakan memiliki hubungan yang sama kuat dengan setiap perbuatan. Relevansinya harus

⁴⁰ Erly Sulistiyawati and Siti Rahmah, "Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025): 191–201.

⁴¹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

⁴² M Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta 'Zir. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10 (1), 25" 10, no. 1 (2021): 1–25.

⁴³ Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

ditentukan berdasarkan sifat perbuatan, kepentingan yang terdampak, dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.⁴⁴

Dalam persoalan gangguan ketenteraman pada malam hari, dimensi *hifz al-nafs* dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap kenyamanan dan kondisi fisik masyarakat, khususnya apabila kebisingan yang berulang mengganggu waktu istirahat. Perlindungan terhadap akal atau *hifz al-'aql* juga dapat dipertimbangkan secara terbatas ketika gangguan tersebut berhubungan dengan kebutuhan konsentrasi dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas. Meskipun demikian, analisis ini tidak berarti bahwa setiap kebisingan otomatis merupakan pelanggaran terhadap pemeliharaan jiwa atau akal. Hubungan dengan *maqashid al-syariah* harus didasarkan pada sifat dan tingkat gangguan, frekuensi kejadian, keadaan lingkungan, serta kepentingan warga yang benar-benar terdampak. Penilaian tersebut diperlukan agar konsep kemaslahatan tidak digunakan terlalu luas untuk membenarkan pembedaan atas setiap perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan subjektif.⁴⁵

Pemanfaatan *maqashid al-syariah* dalam persoalan ini juga mengharuskan pembedaan antara tujuan yang ingin dilindungi dan instrumen untuk mencapainya. Ketenteraman lingkungan merupakan kemaslahatan yang dapat dijaga melalui berbagai cara, mulai dari kesepakatan antarwarga, teguran, mediasi, hingga penegakan hukum. Pidanaan bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, terlebih apabila gangguan masih dapat dihentikan melalui tindakan yang lebih ringan. Sebaliknya, apabila perbuatan dilakukan berulang kali, menimbulkan dampak serius, atau tetap berlangsung setelah peringatan yang patut, penanganan yang lebih tegas dapat dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* bukan sekadar alasan untuk menghukum, tetapi juga kerangka untuk menilai apakah pidanaan diperlukan, apakah sanksi yang dipilih sepadan, dan apakah tindakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.⁴⁶

Pertimbangan kemaslahatan tersebut berhubungan erat dengan kaidah fikih *la darar wa la dirar*, yang pada pokoknya melarang timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini berkaitan pula dengan prinsip *al-darar yuzal*, yaitu kemudaratan harus dihilangkan.^[9] Dalam hubungan bertetangga, kedua kaidah tersebut menegaskan bahwa penggunaan hak pribadi tidak seharusnya mengabaikan kepentingan sah orang lain. Seseorang dapat melakukan aktivitas di rumahnya, tetapi pelaksanaan kebebasan tersebut tetap perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sebaliknya, klaim bahwa suatu aktivitas menimbulkan gangguan juga perlu dinilai secara objektif agar tidak setiap suara, perayaan, atau kegiatan rumah tangga dianggap sebagai tindakan yang patut dikenai sanksi. Prinsip penghilangan

⁴⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah, Dar Ibn Affan*, Jilid 2 (Al-Khobar: Dār Ibn 'Affān, 1997).

⁴⁵ Muhammad Arafat and Asmuni, "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68.

⁴⁶ Muhammad Dakhlan Gazali, "Indonesian Criminal Law Integrating Maqāsid Al-Syarī'Ah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*. 8, no. 2 SE-Articles (2025): 76–99.

kemudahan perlu dibaca bersama prinsip keadilan dan proporsionalitas sehingga penyelesaian yang dipilih tidak menciptakan kemudahan baru yang lebih besar daripada gangguan yang hendak diatasi.⁴⁷

Atas dasar tersebut penanganan gangguan ketenteraman dalam perspektif *ta'zir* sebaiknya dipahami sebagai proses penentuan respons yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Teguran atau peringatan dapat menjadi langkah awal apabila gangguan masih ringan dan dapat dihentikan tanpa pemidanaan. Mediasi dapat digunakan untuk mempertemukan kepentingan pihak yang terganggu dengan pihak yang menimbulkan gangguan, terutama ketika persoalan juga menyangkut hubungan sosial yang akan terus berlangsung setelah sengketa selesai. Apabila cara tersebut tidak efektif atau perbuatan memenuhi dasar untuk dikenai sanksi, penguasa dapat mempertimbangkan bentuk hukuman yang dibenarkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa fleksibilitas *ta'zir* seharusnya digunakan untuk mencapai hasil yang adil, bukan semata-mata untuk memperbanyak pilihan hukuman.⁴⁸

Prinsip *ishlah* atau perdamaian memperkuat dimensi pemulihan dalam penyelesaian gangguan yang melibatkan sesama warga. Dalam fikih jinayah, pemaafan dan kompensasi memiliki kedudukan tertentu, terutama dalam pembahasan *qishash-diyat*. Akan tetapi, mekanisme yang berlaku pada *qishash-diyat* tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada seluruh jarimah, termasuk jarimah *ta'zir*, tanpa memperhatikan dasar hukum dan karakter perbuatannya.⁴⁹ Karena itu, hubungan antara *ishlah* dan keadilan restoratif lebih tepat dipahami pada tingkat orientasi, yaitu pemulihan keadaan, pengakuan atas kerugian, tanggung jawab pelaku, dan pencegahan konflik berulang. Perdamaian tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum positif. Sebaliknya, penegakan hukum juga sebaiknya tidak mengabaikan kemungkinan pemulihan hubungan sosial selama mekanisme tersebut dibenarkan dan tidak merugikan hak pihak yang terdampak.⁵⁰

Hubungan antara *jarimah ta'zir*, *maqashid al-syariah*, dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijelaskan melalui perbedaan fungsi ketiganya. *Ta'zir* merupakan konsep pemidanaan dalam hukum Islam yang memberikan ruang penentuan sanksi atas perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman khusus sebagaimana *hudud* dan *qishash-diyat*. *Maqashid al-syariah* berfungsi sebagai kerangka tujuan untuk menilai kemaslahatan yang hendak dilindungi dan kemudahan yang perlu dicegah. Sementara

⁴⁷ Nor Musfirah Mohamad and Azhan Taqiyyaddin Arizan, "[Application Of The Fiqh Method 'No Harm To Oneself And Not Harmful To Others'(La Darar Wa La Dirar) In Dealing With The Pandemic Issue Of Covid-19 In Malaysia]: Aplikasi Kaedah Fiqh 'Tiada Mudarat Dan Tidak Boleh Memberi Mudarat'(La Darar Wa La Dirar) Da," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 2 (2021): 23–36.

⁴⁸ Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

⁴⁹ Norhalifah, Rainah, and Lahmudinur, "Rekonstruksi Konsep Qishas Dan Diyat Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Restoratif Modern," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025): 331–39.

⁵⁰ Dedi Nofarizal, Yusuf Yusuf, and Rudi Pardede, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 423–38.

itu, Pasal 265 KUHP merupakan ketentuan hukum positif Indonesia yang menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Pasal ini mengatur pidana denda paling banyak kategori II terhadap setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari, atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.⁵¹

Ketiga konsep tersebut memiliki titik temu pada perhatian terhadap ketertiban dan perlindungan kepentingan masyarakat, tetapi titik temu itu tidak menghapus perbedaan dasar hukum masing-masing. Dalam hukum Islam, pertimbangan *ta'zir* dan *maqashid al-syariah* berangkat dari sumber dan metodologi hukum Islam. Dalam hukum pidana positif Indonesia, penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 265 KUHP harus didasarkan pada undang-undang, pembuktian unsur tindak pidana, dan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Oleh sebab itu, *ta'zir* tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk menjatuhkan pidana berdasarkan KUHP, sedangkan *maqashid al-syariah* tidak dapat menggantikan asas legalitas atau menjadi dasar untuk memperluas rumusan delik. Keduanya dapat digunakan sebagai perspektif akademik untuk mengevaluasi tujuan pemidanaan, proporsionalitas respons, dan orientasi perlindungan kepentingan masyarakat tanpa mengubah persyaratan hukum positif.⁵²

Perbandingan yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara kemaslahatan dan batas pemidanaan. Dalam kerangka *ta'zir*, kewenangan menentukan sanksi diarahkan untuk memberikan respons yang sesuai terhadap perbuatan dan dampaknya. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, penggunaan kewenangan tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan. Adapun dalam penerapan Pasal 265 KUHP, orientasi perlindungan ketenteraman harus berjalan bersama pembatasan yang berasal dari rumusan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum pidana. Kesamaan tujuan tidak berarti bahwa sanksi dapat dijatuhkan hanya karena suatu perbuatan dipandang tidak membawa kemaslahatan. Harus tetap dibedakan antara perilaku yang secara sosial dianggap mengganggu, perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, dan perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana.⁵³

Pembedaan tersebut penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Apabila gangguan dapat dihentikan melalui teguran atau mediasi, penyelesaian yang lebih ringan dapat dipertimbangkan sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak pihak yang dirugikan. Namun, apabila unsur tindak pidana terpenuhi, pilihan penyelesaian harus tetap memperhatikan kewajiban dan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal ini, prinsip *ultimum remedium* dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan untuk menilai kebutuhan pemidanaan, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengabaikan ketentuan pidana yang secara sah berlaku. Relevansinya terletak pada upaya memastikan bahwa

⁵¹ Republik Indonesia, Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵² Muhammad Arafat and Asmuni, "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia."

⁵³ gazali, "Indonesian Criminal Law Integrating Maqāsid Al-Syarī'Ah."

penegakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sepadan dengan tujuan perlindungan yang hendak dicapai.⁵⁴

Ancaman pidana denda dalam Pasal 265 KUHP dapat dibandingkan secara fungsional dengan denda sebagai salah satu bentuk sanksi yang dibahas dalam literatur *ta'zir*. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan penggunaan sanksi materiil untuk merespons pelanggaran, tetapi tidak membuktikan bahwa pidana denda dalam KUHP merupakan penerapan langsung hukum pidana Islam. Kedua sistem memiliki dasar kewenangan, sumber hukum, dan mekanisme penetapan sanksi yang berbeda. Karena itu, penilaian atas proporsionalitas denda berdasarkan Pasal 265 harus tetap berangkat dari ketentuan KUHP, sedangkan prinsip kemaslahatan dapat membantu menjelaskan mengapa respons terhadap gangguan ketenteraman semestinya memperhatikan tingkat pelanggaran dan kepentingan warga yang terdampak.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara *jarimah ta'zir*, *maqashid al-syariah*, dan Pasal 265 KUHP dapat dipahami sebagai hubungan antara konsep kewenangan pemidanaan, orientasi tujuan hukum, dan norma pidana positif. *Ta'zir* memberi kerangka untuk memahami fleksibilitas penentuan sanksi, sedangkan *maqashid al-syariah* memberikan ukuran substantif untuk menilai apakah respons hukum benar-benar melindungi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pasal 265 KUHP, pada sisi lain, menjadi dasar hukum positif untuk menilai perbuatan yang termasuk dalam rumusannya. Ketiganya dapat dipertemukan dalam pembahasan mengenai perlindungan ketenteraman lingkungan, proporsionalitas, dan kebutuhan mencegah gangguan berulang. Namun, keselarasan tersebut berada pada tingkat orientasi nilai dan analisis, bukan penyamaan sistem hukum. Dengan perbedaan itu, perspektif hukum pidana Islam dapat memperkaya evaluasi terhadap penanganan gangguan ketenteraman tanpa mengaburkan asas legalitas dan batas kewenangan pemidanaan dalam hukum Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pasal 265 KUHP Nasional mengatur perbuatan yang mengganggu ketenteraman lingkungan sebagai bagian dari upaya melindungi ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kriminalisasi tersebut didasarkan pada adanya potensi gangguan dan kerugian bagi masyarakat, tetapi penerapannya tetap perlu memperhatikan prinsip *ultimum remedium*. Berdasarkan kasus yang dapat ditelusuri, penanganan gangguan ketenteraman lingkungan dilakukan melalui teguran dan mediasi, sedangkan belum ditemukan perkara Pasal 265 yang berlanjut ke pengadilan sehingga efektivitas fungsi pemidanaannya belum dapat dinilai.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena

⁵⁴ Mahesa and Danyathi, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis."

⁵⁵ Republik Indonesia, Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat. Penerapan sanksinya disesuaikan dengan kemaslahatan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan. Prinsip *la darar wa la dirar* serta kaidah *al-darar yuzal* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan perlu dihilangkan. Dengan demikian, orientasi Pasal 265 KUHP yang mengedepankan denda dan penyelesaian yang bersifat korektif memiliki kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai Pasal 265 KUHP dapat dikembangkan melalui penelitian empiris dengan melihat penerapannya secara langsung

di berbagai daerah. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai ukuran atau parameter “mengganggu ketenteraman lingkungan”, bentuk penyelesaian perkara yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta perbandingan penerapan Pasal 265 dengan ketentuan serupa di daerah atau negara lain. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat melengkapi keterbatasan penelitian normatif ini dan

memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas penerapan Pasal 265 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, Lalu M Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Ahya, Sanabila Khairil, and Tajul Arifin. “Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq ‘Alaih Dan Pasal 503 KUHP.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 100–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1493>.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah. Dar Ibn Affan*. Jilid 2. Al-Khobar: Dār Ibn ‘Affān, 1997..

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.

Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6. <https://doi.org/https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/590>.

Braga, Anthony, Cory Schnell, and Brandon Welsh. “Disorder Policing to Reduce Crime: An Updated Systematic Review and Meta-analysis.” *Criminology & Public Policy* 23, no. 3 (2024): 745–75. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12667>.

DM, Mohd. Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13689>.

Fadila, Yolanda, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, and Yeni Triana. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan.”

Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 4756–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>.

gazali, muhammad dakhlan. “Indonesian Criminal Law Integrating Maqāsid Al-Syari‘Ah.” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*. 8, no. 2 SE-Articles (November 23, 2025): 76–99. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i2.2176>.

Ginting, Yuni. “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium.” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>.

Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti. “Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.vii2.247>.

Hutabarat, Apdal, and Dedi Harianto. “Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat.” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 5, no. 2 (2024): 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1159>.

Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Analysis of the Implementation of the Fiqh of Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār in Modern Medical in Case of Surgical Action.” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>.

Kadir, Zul Khaidir. “Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern.” *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>.

Mahesa, Pande Komang Surya, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/ax2d1f19>.

Misran, M. “Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta ‘Zir. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10 (1), 25” 10, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

Mohamad, Nor Musfirah, and Azhan Taqiyaddin Arizan. “[Application Of The Fiqh Method ‘No Harm To Oneself And Not Harmful To Others’(La Darar Wa La Dirar) In Dealing With The Pandemic Issue Of Covid-19 In Malaysia]: Aplikasi Kaedah Fiqh ‘Tiada Mudarat Dan Tidak Boleh Memberi Mudarat’(La Darar Wa La Dirar) Da.” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 2 (2021): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.157>.

Muhaimin. *Meode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University press, 2020.

Muhammad Arafat, and Asmuni. “Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia.” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

Niasa, La, and Amir Faisal. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimium Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana." *Sultra Law Review* 4, no. 2 (2022): 2434–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i5.1746>.

Nofarizal, Dedi, Yusuf Yusuf, and Rudi Pardede. "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 423–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1350>.

Norhalifah, Rainah, and Lahmudinur. "Rekonstruksi Konsep Qishas Dan Diyat Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Restoratif Modern." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (December 12, 2025): 331–39. <https://doi.org/10.67802/ahsan.vi.85>.

Pamungkas, Sigit. "Terganggu Musik Kencang Tiap Malam, Warga Kobar Laporkan Tetangga Ke Polisi." *detik Kalimantan*, 2026. https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-8562964/terganggu-%0Amusik-kencang-tiap-malam-warga-kobar-laporkan-tetangga-ke-%0Apolisi#google_vignette%0A.

Prasetyo, Widodo Wira, Chariunisa Nasution, and Rahul Ardian Fiktri. "Kepastian Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Kepolisian." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1970–75. <https://doi.org/https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i10.2370>.

Republik Indonesia. Undan-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sariyono, Eko Budi, H M Makkah, Iwan Rasiwan, Johannes Triestanto, and Nopiana Mozin. "Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimium Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimium Remedium Principle." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 947–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10126>.

Shabirin, Ahmad. "Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 333–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/czsz4m55>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulistiyawati, Erly, and Siti Rahmah. "Jarimah Ta'jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025): 191–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.67802/ahsan.vi.63>.

Sulistiyono, Moh Puji, A S Ramadani, A Ramadhani, T Apriansa, T Ananta, and R Fitri. "Eksistensi Prinsip Ultimium Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10 (2024): 274–283. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/846>.

Suwardi, Sigit Dwi, and Salis M Abduh. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Perubahan Hukum Pidana Perspektif Keadilan." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (December 31, 2025): 1705–14. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1860>.

Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>.

Syarifullah, Muhammad, Rini Fathonah, and Muhammad Farid. "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam KUHP Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/ez6zj376>.

Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

Wilson, James Q., and George. I Kelling. "Broken Window; The Police and Neighborhood Safety." *Atlantic Monthly* 249, no. 3 (1982): 29-38. <https://doi.org/https://doi.org/http://www.theatlantic.com/doc/print/198203/broken-windows>.

Wirajaya, A A Ngurah Bagus Krishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 545-50. <https://doi.org/https://doi.Org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550>.

